



P U T U S A N

Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunajaya alias Jaya alias Jamhuri bin alm. Sariya Hideng**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 11 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cicadas RT 002 RW 008 Desa Kalanganyar
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNAJAYA als. JAYA als. JAMHURI bin (alm) SARIYA HIDENG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNAJAYA als. JAYA als. JAMHURI bin (alm) SARIYA HIDENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah box handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
 - 1 (satu) buah box handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei 864879050063611;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A 4583-HM warna putih berikut kunci kontak cadangan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. A-4543-DW warna hitam berikut kunci kontak asli dan STNK an. Kudari;Dipakai dalam perkara atas nama KUDARI als. BROWN bin (alm) MUKAMAD;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUNAJAYA als. JAYA als. JAMHURI als. BAHNUM bin (alm) SARIYA HIDENG bersama sama dengan saksi KUDARI als. BROWN bin (alm) MUKAMAD (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di Kampung Bojot Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib saksi KUDARI als. BROWN bin alm. MUKAMAT sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi KUDARI untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "brown, cari kambing yuk" dan setelah saksi KUDARI setuju kemudian terdakwa dan saksi KUDARI pergi mencari rumah yang akan dimasuki oleh terdakwa dan saksi KUDARI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi A 4543 DW warna hitam milik saksi KUDARI selanjutnya setelah terdakwa dan saksi KUDARI sampai di Pom bensin Palima, kemudian saksi KUDARI memarkirkan sepeda motornya di pom bensin tersebut lalu terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi KUDARI berjalan kaki mencari rumah yang akan dimasuki lalu saksi KUDARI melihat sebuah rumah milik saksi YANAH binti SAFRUDIN yang jendelanya tidak memakai horden kemudian saksi KUDARI melihat ke dalam rumah melalui jendela depan dan terlihat ada HandPhone yang sedang tergeletak dengan posisi sedang di cas lalu saksi KUDARI memberitahunya kepada terdakwa, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan mencongkel jendela yang terletak di samping rumah dengan menggunakan obeng hingga terbuka lalu tanpa sepengetahuan pemilik rumah terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka sedangkan saksi Kudari menunggu di luar rumah dan setelah di dalam rumah terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP yang terdiri dari 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna biru yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat pop warna putih

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi A 4583 HM sedang terparkir didalam rumah dengan posisi stang motor tidak terkunci dan kunci motor masih tergantung di motor lalu terdakwa membuka pintu samping rumah kemudian saksi KUDARI masuk kedalam rumah setelah itu terdakwa dan saksi Kudari mendorong sepeda motor tersebut bersama sama keluar rumah selanjutnya terdakwa dan saksi KUDARI pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat pop warna putih, nomor polisi A 4583 HM serta membawa 2 (dua) buah HP milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi Kudari yang saat itu membonceng terdakwa menurunkan terdakwa di Pom bensin Palima untuk mengambil sepeda motor milik saksi KUDARI lalu terdakwa dan saksi KUDARI pergi meninggalkan Pom bensin Palima dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi KUDARI sedangkan saksi KUDARI membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi KUDARI menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM milik saksi korban kepada IYUS (DPO/44/VII/RES.1.8/2022/Reskrim) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi dua untuk terdakwa dan saksi KUDARI masing masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, makanan dan rokok lalu untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s warna merah dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna biru dibawa oleh saksi KUDARI setelah itu terdakwa dan saksi KUDARI pulang kerumahnya masing masing dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan untuk Handphone dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi KUDARI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke Kantor PolresSerang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanah binti Safrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang berupa sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 02.30 wib di rumah saksi di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang yang pelakunya menurut polisi yang menangkapnya adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM Nomor Rangka MH1JFS112FK212508 Nomor Mesin JFS1E-110420 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru milik saksi Makrus bin Safrudin dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma;
- Bahwa saksi sebelumnya tidur sekitar jam 21.03 wib dikamar depan, sedangkan saudara saksi yaitu saksi Makrus bin Safrudin dan saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma tidur di ruang tamu, handphone Realme C12 warna biru dan 1 (satu) buah handphone Oppo A3S warna merah disimpan di ruang tamu, sedangkan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM ada di dalam rumah dekat dapur;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB saksi dan saksi Makrus bin Safrudin bangun lalu mendapati handphone Realme C12 warna biru dan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM berikut kunci kontak miliknya serta handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma sudah tidak ada atau hilang. Lalu saksi, saksi Makrus bin Safrudin dan saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma berusaha mencari dibelakang rumah dan sekitar rumah, namun tidak ditemukan, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Curug;
- Bahwa diperkirakan pelaku masuk rumah lewat jendela, karena jendela di bagian samping rumah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



2. Saksi **Makrus bin Safrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang berupa sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 02.30 wib di dalam rumah di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang yang pelakunya menurut polisi yang menangkapnya adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM Nomor Rangka MH1JFS112FK212508 Nomor Mesin JFS1E-110420 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadan bin Sukma;
- Bahwa sebelumnya saksi tidur sekitar jam 00.00 wib diruang tamu bersama saksi Muhamad Mungghah Ramadan bin Sukma, sedangkan saksi Yanah binti Safrudin tidur dikamarnya. Handphone Realme C12 warna biru dan handphone Oppo A3S warna merah disimpan diruang tamu, sedangkan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM berada di dapur belakang;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Yanah binti Safrudin, lalu saksi Yanah binti Safrudin memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM warna putih milik saksi tidak ada, kemudian saksi mengecek handphone milik saksi dan benar handphone merk Realme C12 warna biru milik saksi dan handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadan bin Sukma sudah tidak ada. Setelah mengetahui barang-barang tersebut tidak ada kemudian saksi beserta saksi Yanah binti Safrudin dan saksi Muhamad Mungghah Ramadan bin Sukma berusaha mencari barang-barang tersebut di belakang dan sekitar rumah namun tidak ditemukan, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Curug;
- Bahwa diperkirakan pelaku masuk rumah lewat jendela, karena jendela di bagian samping rumah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Muhamad Mungghah Radamani bin Sukma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang berupa sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 02.30 wib di dalam rumah di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang yang pelakunya menurut polisi yang menangkapnya adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM Nomor Rangka MH1JFS112FK212508 Nomor Mesin JFS1E-110420 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru milik saksi Makrus bin Safrudin dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidur sekitar jam 00.00 WIB diruang tamu bersama saksi Makrus bin Safrudin, sedangkan saksi Yanah binti Safrudin tidur dikamarnya. Handphone merk Realme C12 warna biru dan handphone merk Oppo A3S warna merah disimpan diruang tamu, sedangkan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM disimpan didapur belakang;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Yanah binti Safrudin dan saksi Yanah binti Safrudin memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi Makrus bin Safrudin telah hilang kemudian saksi mengecek handphone dan benar handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi dan handphone merk Realme C12 warna biru milik saksi Makrus bin Safrudin serta sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM beserta kunci kontak milik saksi Makrus bin Safrudin juga sudah tidak ada. Setelah mengetahui barang-barang tersebut telah dicuri kemudian saksi beserta saksi Yanah binti Safrudin dan saksi Makrus bin Safrudin berusaha mencari barang-barang tersebut di belakang dan sekitar rumah namun tidak ditemukan, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Curug;
- Bahwa diperkirakan pelaku masuk rumah lewat jendela, karena jendela di bagian samping rumah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



4. Saksi **Adhika Pratama bin Jaenudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Serang Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM Noka MH1JFS112FK212508 Nosin JFS1E-110420 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna merah. Kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan para pelaku. Selanjutnya saksi dan team berhasil menangkap Terdakwa Sunajaya alias Jaya alias Jamhuri bin alm. Sariya Hideng dan dari hasil interogasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, setelah itu saksi dan team menangkap saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad mengaku melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna merah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah di Kampung Bojot RT 004 RW 002 Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku tersebut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A-4583-HM warna putih sudah dijual kepada Iyus (DPO) saat ini sdr. Iyus telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam rumah milik saksi Yanah binti Safrudin di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Brown, cari kambing yuk”, setelah saksi setuju kemudian Terdakwa dan saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi A 4543 DW warna hitam milik saksi untuk mencari sasaran. Saat mereka sampai di pom bensin Palima, saksi memarkirkan sepeda motornya di pom bensin tersebut, lalu Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi berjalan kaki mencari rumah yang akan dimasuki. Saksi kemudian melihat sebuah rumah milik saksi Yanah binti Safrudin yang jendelanya tidak memakai horden, lalu saksi melihat kedalam rumah melalui jendela depan dan terlihat ada handphone yang sedang tergeletak dengan posisi sedang di cas, lalu saksi memberitahunya kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan mencongkel jendela yang terletak di samping rumah dengan menggunakan obeng hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sedangkan saksi menunggu di luar rumah. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM yang stang sepeda motornya tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih tergantung di tempatnya, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah dan saksi ikut masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban;
- Bahwa saksi yang saat itu memboncengkan Terdakwa menurunkan Terdakwa di Pom bensin Palima untuk mengambil sepeda motor milik saksi, selanjutnya pergi meninggalkan pom bensin Palima dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik, sedangkan saksi membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi kemudian menjual sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM milik saksi korban kepada Iyus (DPO) seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing-masing Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa penjualan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, makanan dan rokok. Untuk handphone merk Oppo A3s warna merah dibawa oleh Terdakwa, handphone merk Realme C12 warna biru dibawa oleh saksi. Setelah itu Terdakwa dan saksi pulang kerumahnya masing masing dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan untuk handphone dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena bersama dengan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam rumah milik saksi Yanah binti Safrudin di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma dan handphone merk Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM milik saksi Makrus bin Safrudin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Brown, cari kambing yuk", setelah saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad setuju kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi A 4543 DW warna hitam milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad untuk mencari sasaran. Saat mereka sampai di pom bensin Palima, saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memarkirkan sepeda motornya di pom bensin tersebut, lalu Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



berjalan kaki mencari rumah yang akan dimasuki. Saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad kemudian melihat sebuah rumah milik saksi Yanah binti Safrudin yang jendelanya tidak memakai horden, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad melihat kedalam rumah melalui jendela depan dan terlihat ada handphone yang sedang tergeletak dengan posisi sedang di cas, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memberitahukannya kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan mencongkel jendela yang terletak di samping rumah dengan menggunakan obeng hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad menunggu di luar rumah. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru yang berada diruang tamu. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM yang stang sepeda motornya tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih tergantung di tempatnya, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad ikut masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban;

- Bahwa saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad yang saat itu memboncengkan Terdakwa menurunkan Terdakwa di Pom bensin Palima untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, selanjutnya pergi meninggalkan pom bensin Palima dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad kemudian menjual sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM milik saksi korban kepada Iyus (DPO) seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing-masing Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa penjualan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, makanan dan rokok. Untuk handphone merk Oppo A3s warna merah dibawa oleh Terdakwa, handphone merk Realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C12 warna biru dibawa oleh saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad. Setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pulang kerumahnya masing masing dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan untuk handphone dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah box handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
- 1 (satu) buah box handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei 864879050063611;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A 4583-HM warna putih berikut kunci kontak cadangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. A-4543-DW warna hitam berikut kunci kontak asli dan STNK an. Kudari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam rumah milik saksi Yanah binti Safrudin di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma dan handphone merk Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM milik saksi Makrus bin Safrudin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Brown, cari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing yuk”, setelah saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad setuju kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi A 4543 DW warna hitam milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad untuk mencari sasaran. Saat mereka sampai di pom bensin Palima, saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memarkirkan sepeda motornya di pom bensin tersebut, lalu Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad berjalan kaki mencari rumah yang akan dimasuki. Saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad kemudian melihat sebuah rumah milik saksi Yanah binti Safrudin yang jendelanya tidak memakai horden, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad melihat kedalam rumah melalui jendela depan dan terlihat ada handphone yang sedang tergeletak dengan posisi sedang di cas, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memberitahukannya kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan mencongkel jendela yang terletak di samping rumah dengan menggunakan obeng hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad menunggu di luar rumah. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM yang stang sepeda motornya tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih tergantung di tempatnya, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad ikut masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban;

- Bahwa saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad yang saat itu memboncengkan Terdakwa menurunkan Terdakwa di Pom bensin Palima untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, selanjutnya mereka pergi meninggalkan pom bensin Palima dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad membawa sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad kemudian menjual sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM milik saksi korban kepada Iyus (DPO) seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka bagi masing-masing Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa penjualan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, makanan dan rokok. Untuk handphone merk Oppo A3s warna merah dibawa oleh Terdakwa, handphone merk Realme C12 warna biru dibawa oleh saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad. Setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pulang kerumahnya masing masing dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan untuk handphone dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad tersebut, saksi Yanah binti Safrudin mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Sunajaya alias Jaya alias Jamhuri bin alm. Sariya Hideng** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, saat mereka sampai di pom bensin Palima, saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memarkirkan



sepeda motornya di pom bensin tersebut, lalu Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad berjalan kaki mencari rumah yang akan dimasuki. Saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad kemudian melihat sebuah rumah milik saksi Yanah binti Safrudin yang jendelanya tidak memakai horden, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad melihat kedalam rumah melalui jendela depan dan terlihat ada handphone yang sedang tergeletak dengan posisi sedang di cas, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memberitahunya kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan mencongkel jendela yang terletak di samping rumah dengan menggunakan obeng hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad menunggu di luar rumah. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru yang berada diruang tamu. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM yang stang sepeda motornya tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih tergantung di tempatnya, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad ikut masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme C12 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad adalah milik saksi Muhamad Mungghah Ramadani bin Sukma dan milik saksi Makrus bin Safrudin dan bukan milik Terdakwa atau saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad dan ternyata pula barang-barang milik saksi korban berupa sepeda motor telah mereka jual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan 2 (dua) buah handphone mereka pakai sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad bermaksud untuk memiliki barang-barang dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPdana). Yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar hidup, pagar kawat dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa bersama saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 di dalam rumah milik saksi Yanah binti Safrudin di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, dimana hal tersebut terjadi sekitar sekitar pukul 02.30 WIB yang masih termasuk malam hari dan barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad berada di dalam rumah saksi korban,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM, ternyata Terdakwa bekerja sama dengan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, dimana saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad setelah memarkirkan sepeda motornya di pom bensin Palima, lalu Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad berjalan kaki mencari rumah yang akan dimasuki. Saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad kemudian melihat sebuah rumah milik saksi Yanah binti Safrudin yang jendelanya tidak memakai horden, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad melihat kedalam rumah melalui jendela depan dan terlihat ada handphone yang sedang tergeletak dengan posisi sedang di cas, lalu saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad memberitahunya kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan mencongkel jendela yang terletak di samping rumah dengan menggunakan obeng hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad menunggu di luar rumah. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM yang stang sepeda motornya tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih tergantung di tempatnya, lalu Terdakwa membuka pintu samping rumah dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad ikut masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi Kudari mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban. Saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad yang saat itu memboncengkan Terdakwa menurunkan Terdakwa di Pom bensin Palima untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, selanjutnya mereka pergi meninggalkan pom bensin Palima dimana Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, sedangkan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saat masuk ke dalam rumah saksi Yanah binti Safrudin di Kampung Bojot RT 004 RW 002, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa dan saksi Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari handphone merk Oppo A3s warna merah dan handphone merk Realme C12 warna biru yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor R2 merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi A 4583 HM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka elemen unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad.6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
- 1 (satu) buah box handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei 864879050063611;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A 4583-HM warna putih berikut kunci kontak cadangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. A-4543-DW warna hitam berikut kunci kontak asli dan STNK an. Kudari;

Yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara perkara atas nama Terdakwa Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dan diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunajaya alias Jaya alias Jamhuri bin alm. Sariya Hideng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah box handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan nomor Imei 867572044365496;
 - 1 (satu) buah box handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei 864879050063611;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. A 4583-HM warna putih berikut kunci kontak cadangan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. A-4543-DW warna hitam berikut kunci kontak asli dan STNK an. Kudari;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dan diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Kudari alias Brown bin (alm) Mukamad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN.Srg.